



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IPENDI Alias IPEN Bin KARIM ;**
Tempat Lahir : Pangkalan Gondai ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Baru RT/001 RW/004, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 28 September 2017, Nomor : 1509/N.4.23/Euh.1/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017 s/d 17 Oktober 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 09 Oktober 2017, Nomor : 332 / Pen.Pid.Sus.TH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 09 Oktober 2017 s/d 07 November 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 371/Pen.Pid.Sus.PH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 09 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 09 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan terdakwa **IPENDI Als IPEN Bin KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia sebagaimana dakwaan kesatu pasal 23 ayat (2) jo pasal 35 U.U.RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
 - 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 - 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228;
 - 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat.
- Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk atau Kuasanya**
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa IPENDI Als IPEN Bin KARIM pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bangun Baru RT/ 001. RW/ 004, Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara terdakwa selaku pemberi Fidusia (Debitur) dengan PT. ADIRA FINANCE selaku penerima Fisudia (Kreditur) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1870 CM dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 142.514.580,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berikut bunga sebesar Rp. 15.20% (lima belas koma dua puluh persen) dengan total angsuran perbulan sebesar Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Atas perjanjian pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di Notaris ALI PURNOMO, SH, M.Kn di Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2015 sekira pukul 08.20 WIB dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Riau dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2005 tanggal 08 Agustus 2015 ;

- Selanjutnya sekira bulan Desember 2015 yakni pada angsuran ke-5 (kelima) terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya setelah terdakwa (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, melalui telepon. Oleh karena terdakwa tidak kunjung melaksanakan kewajibannya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengirimkan Somasi kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali namun tidak juga melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi RUDI KURNIAWAN (kolektor) dan saksi AYATULLAH KOMAINI (kolektor) mengunjungi terdakwa kerumahnya pada tanggal 28 Desember 2015 dan ternyata objek jaminan fidusia telah pindah tangankan / jual kepada sdr. ZALITINSHU pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2015 berupa pengembalian Uang Muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh sdr. ZATILINSHU yang dibayarkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran, Surat pernyataan pindah tangan dan Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 28 Desember 2015 antara terdakwa dan sdr. ZATILINSHU. Mengetahui hal tersebut saksi ABRAHAM SYAH (Supervisor) melakukan upaya pencarian obk jaminan selama 90 (sembilan puluh) hari namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 saksi ABRAHAM SYAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Pelalawan ;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa IPENDI Als IPEN Bin KARIMM pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bangun Baru RT/ 001. RW/ 004, Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara terdakwa selaku pemberi Fidusia (Debitur) dengan PT. ADIRA FINANCE selaku penerima Fidusia (Kreditur) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver BM 1870 CM dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 142.514.580,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berikut bunga sebesar Rp. 15.20% (lima belas koma dua puluh persen) dengan total angsuran perbulan sebesar Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Atas perjanjian pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di Notaris ALI PURNOMO, SH, M.Kn di Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 08.20 WIB dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Ham RI, Kantor Wilayah Riau dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2005 tanggal 08 Agustus 2015 ;
- Selanjutnya sekira bulan Desember 2015 yakni pada angsuran ke-5 (kelima) terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya setelah terdakwa (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, melalui telepon. Oleh karena terdakwa tidak kunjung melaksanakan kewajibannya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengirimkan Somasi kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali namun tidak juga melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi RUDI KURNIAWAN (kolektor) dan saksi AYATULLAH KOMAINI (kolektor) mengunjungi terdakwa kerumahnya pada tanggal 28 Desember 2015 dan ternyata objek jaminan fidusia telah pindah tangankan/ jual kepada sdr. ZALITINSHU pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2015 berupa pengembalian Uang Muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh sdr. ZATILINSHU yang dibayarkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran, Surat pernyataan pindah tangan dan Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 28 Desember 2015 antara terdakwa dan sdr.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZATILINSHU. Mengetahui hal tersebut saksi ABRAHAM SYAH (Supervisor) melakukan upaya pencarian obk jaminan selama 90 (sembilan puluh) hari namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 maret 2016 saksi ABRAHAM SYAH melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Pelalawan ;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARAHALIM ANSHORI HARAHAP Als HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk dengan jabatan sebagai Supervisor dan atas Kuasa dari Branch Manager (Kepala Cabang) Pekanbaru, sdr. DAVIS Husni untuk melaporkan dugaan tidak pidana tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan pelaku yang telah mengalihkan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia yakni PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk bernama IPENDI Als IPEN Bin KARIM ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembebanan Fidusia tersebut ada dibuatkan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Naotaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 ;
- Bahwa nilai jaminan Fidusia sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka aktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menguasai objek jaminan Fidusia tersebut adalah pemberi Fidusia yakni sdr. IPENDI dan Debitur (pemberi Fidusia) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan karena pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015 ;
- Bahwa debitur tidak melakukan angsuran PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk pertama mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, namun tidak juga dilaksanakan oleh Debitur. Selanjutnya dikirimkan Somasi pertama kepada Debitur, namun tidak juga diindahkan sampai dengan pengiriman Somasi kedua ;
- Bahwa setelah diberikan Somasi Pertama dan Kedua, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk melalui sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan sdr. AYATULLAH KOMAINI (Kolektor) mengunjungi Debitur yakni terdakwa IPENDI dirumahnya yang beralamat di Jl. Dusun Bangun Baru, RT 001/ RW 004 Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanggal 28 Desember 2015 dan diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia telah dijual oleh terdakwa IPENDI kepada orang lain yakni sdr. ZALITINSHU. Selanjutnya kejadian dilaporkan oleh sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan sdr. AYATULLAH KOMAINI (Kolektor) kepada sdr. ABRAHAM SYAH (Supervisor) dan dilakukan upaya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mencari objek jaminan yang telah dialihkan terdakwa, namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228; 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru; 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia; 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015; 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat; 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 adalah benar terkait dengan perkara mengalihkan obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia ini ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABRAHAMSYAH Als AB Bin AMIR LAMBAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk dengan jabatan sebagai Supervisor ;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan pelaku yang telah mengalihkan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia yakni PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk bernama IPENDI Als IPEN Bin KARIM ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 ;

- Bahwa pembebanan Fidusia tersebut ada dibuatkan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 No: W4.00122520.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 05 Agustus 2015 ;
- Bahwa nilai jaminan Fidusia sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka aktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menguasai objek jaminan Fidusia tersebut adalah pemberi Fidusia yakni sdr. IPENDI dan Debitur (pemberi Fidusia) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan karena pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015 ;
- Bahwa debitur tidak melakukan angsuran PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk pertama mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, namun tidak juga dilaksanakan oleh Debitur. Selanjutnya dikirimkan Somasipertama kepada Debitur, namun tidak juga diindahkansampai dengan pengiriman Somasi kedua ;
- Bahwa setelah diberikan Somasi Pertama dan Kedua, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk melalui sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan sdr. AYATULLAH KOMAINI (Kolektor) mengunjungi Debitur yakni terdakwa IPENDI dirumahnya yang beralamat di Jl. Dusun Bangun Baru, RT 001/ RW 004 Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanggal 28 Desember 2015 dan diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia telah dijual oleh terdakwa IPENDI kepada orang lain yakni sdr. ZALITINSHU. Selanjutnya kejadian dilaporkan oleh sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan sdr. AYATULLAH KOMAINI (Kolektor) kepada sdr. ABRAHAM SYAH (Supervisor) dan dilakukan upaya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mencari objek jaminan yang telah dialihkan terdakwa, namun tidak membuahkan hasil ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penerima fidusia cidera janji maka pihak Debitur (penerima fidusia) melakukan:
 - Tetap melakukan penagihan
 - Melayangkan surat peringatan/ somasi
 - Melakukan pencarian objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur

Apabila hal-hal diatas tidak membuahkan hasil , maka dilakukan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228; 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru; 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia; 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015; 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat; 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 adalah benar terkait dengan perkara mengalihkan obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia ini ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HAYATULLAH KOMAINI Als EKO Bin HAMIZAR HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk dengan jabatan sebagai Supervisor ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan pelaku yang telah mengalihkan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia yakni PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk bernama IPENDI Als IPEN Bin KARIM ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 ;
- Bahwa pembebanan Fidusia tersebut ada dibuatkan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 No: W4.00122520.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 05 Agustus 2015 ;
- Bahwa nilai jaminan Fidusia sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka aktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menguasai objek jaminan Fidusia tersebut adalah pemberi Fidusia yakni sdr. IPENDI dan Debitur (pemberi Fidusia) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan karena pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015 ;
- Bahwa debitur tidak melakukan angsuran PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk pertama mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, namun tidak juga dilaksanakan oleh Debitur. Selanjutnya dikirimkan Somasi pertama kepada Debitur, namun tidak juga diindahkansampai dengan pengiriman Somasi kedua ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberikan Somasi Pertama dan Kedua, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk melalui sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan saksi mengunjungi Debitur yakni terdakwa IPENDI dirumahnya yang beralamat di Jl. Dusun Bangun Baru, RT 001/ RW 004 Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanggal 28 Desember 2015 dan diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia telah dijual oleh terdakwa IPENDI kepada orang lain yakni sdr. ZALITINSHU. Selanjutnya kejadian dilaporkan oleh sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan saksi kepada sdr. ABRAHAM SYAH (Supervisor) dan dilakukan upaya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mencari objek jaminan yang telah dialihkan terdakwa, namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa apabila penerima fidusia cidera janji maka pihak Debitur (penerima fidusia) melakukan:
 - Tetap melakukan penagihan
 - Melayangkan surat peringatan/ somasi
 - Melakukan pencarian objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debiturApabila hal-hal diatas tidak membuahkan hasil , maka dilakukan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228; 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru; 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia; 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015; 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat; 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 adalah benar terkait dengan perkara mengalihkan obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia ini ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa ada mengadakan perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1 - Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 ;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1-Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217
- Bahwa pembebanan Fidusia tersebut ada dibuatkan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 No: W4.00122520.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 05 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan atau menjual objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 pada bulan Desember 2015 di Pangkalan Kerinci kepada sdr. ZATILINSHU dan sdr. ZATILINSHU menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk sebagai ganti uang muka yang telah terdakwa bayarkan pada saat pembelian mobil tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut tidak ada memberitahukan kepada pihak Penerima Fidusia yakni PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk ;
- Bahwa setelah melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan jual beli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin : DP97217 over kreditnya diperantarai oleh sdr. AKIS ;
- Bahwa jual beli tersebut sebagaimana dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;
- Bahwa nilai jaminan Fidusia sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka aktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menunggak pembayaran angsuran kredit mobil pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015 ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa; 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan yang asli dengan nomor: 066315202228; 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru; 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia; 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015; 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat; 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 adalah benar terkait dengan perkara mengalihkan obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia ini ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228;
- 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa ada mengadakan perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1 - Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1-Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217
- Bahwa pembebanan Fidusia tersebut ada dibuatkan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 No: W4.00122520.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengalihan atau menjual objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 pada bulan Desember 2015 di Pangkalan Kerinci kepada sdr. ZATILINSHU dan sdr. ZATILINSHU menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sebagai ganti uang muka yang telah terdakwa bayarkan pada saat pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut tidak ada memberitahukan kepada pihak Penerima Fidusia yakni PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk ;
- Bahwa setelah melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan jual beli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin : DP97217 over kreditnya diperantarai oleh sdr. AKIS ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut sebagaimana dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015;
- Bahwa nilai jaminan Fidusia sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka aktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menunggak pembayaran angsuran kredit mobil pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015 ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KESATU yakni sesuai Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **PEMBERIFIDUSIA ;**
2. **YANG MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MERUPAKAN BENDA PERSEDIAAN KECUALI DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA ;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR PEMBERIFIDUSIA ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;

-----Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **IPENDI Alias IPEN Bin KARIM** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana Fidusia dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Ad.2. UNSUR YANG MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MERUPAKAN BENDA PERSEDIAAN KECUALI DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA ;

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa pada bulan Juli 2015, ada mengadakan perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1 - Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217, berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 066315202228 tanggal 07 Juli 2015 pembebanan Fidusia dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan objek jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1 - Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 yang dibuat oleh Notaris ALI PURNOMO, S.H.Mkn di Pekanbaru tanggal 25 Juli 2015 dan sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham dan telah mendapat sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2015 No: W4.00122520.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015 ;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia merupakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dimana nilai pembiayaan jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp. 191.087.995,- (seratus sembilan puluh satu delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa yang menguasai objek jaminan Fidusia tersebut adalah pemberi Fidusia yakni sdr. IPENDI dan Debitur (pemberi Fidusia) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pembiayaan karena pada angsuran ke 5 (lima) bulan Desember 2015 Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan seterusnya sampai dengan sekarang ini bulan maret 2015, dimana ketika debitur tidak melakukan angsuran tersebut, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk pertama mengunjungi debitur untuk mengingatkan kewajibannya, namun tidak juga dilaksanakan oleh Debitur. Selanjutnya dikirimkan Somasi pertama kepada Debitur, namun tidak juga diindahkan sampai dengan pengiriman Somasi kedua, setelah diberikan Somasi Pertama dan Kedua, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk melalui sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan saksi mengunjungi Debitur yakni terdakwa IPENDI dirumahnya yang beralamat di Jl. Dusun Bangun Baru, RT 001/ RW 004 Desa Pangkalan Gondai, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tanggal 28 Desember 2015 dan diketahui bahwa objek Jaminan Fidusia telah dijual oleh terdakwa IPENDI kepada orang lain yakni sdr. ZALITINSHU. Selanjutnya kejadian dilaporkan oleh sdr. RUDI KURNIAWAN (Kolektor) dan saksi kepada sdr. ABRAHAM SYAH (Supervisor) dan dilakukan upaya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mencari objek jaminan yang telah dialihkan terdakwa, namun tidak membuahkan hasil ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengalihan atau menjual objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 pada bulan Desember 2015 di Pangkalan Kerinci kepada sdr. ZATILINSHU dan sdr. ZATILINSHU menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sebagai ganti uang muka yang telah terdakwa bayarkan pada saat pembelian mobil tersebut, dimana mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka:MHKV1AA1JFK016969, nomor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: DP97217 tersebut tidak ada memberitahukan kepada pihak Penerima Fidusia yakni PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk ;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut dan jual beli dilakukan terdakwa melalui surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE. TBK mengalami kerugian materil sebesar Rp. 133.646.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa bengan demikian maka **“UNSUR YANG MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN ATAU MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MERUPAKAN BENDA PERSEDIAAN KECUALI DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA”** dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228, 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru, 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat **Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk atau Kuasanya** dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini, dan mengenai status barang bukti ini **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangannya ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Subsida 2

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) bulan kurungan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang antara lain moral justice, legal justice dan social justice dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa cukup berat dikarenakan tidak seimbang dengan kadar kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa dengan ilmu pengetahuan yang minim, dan dengan sifat keteledoran terdakwa yang mudah percaya dalam melaksanakan proses pengalihan suatu barang dimana karena terdakwa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga Terdakwa mengalihkan untuk over kredit kepada ZATILINSHU (pihak kedua) dengan membuat surat perjanjian over kredit antara Terdakwa dengan ZATILINSHU, yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan over kredit yang terdakwa lakukan tersebut dapat dibenarkan apabila diketahui oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK selaku kreditur dengan mengikuti aturan dan proses yang berlaku tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hanya dilakukan dengan rasa kepercayaan bahwa pembeli dalam perjanjian over kredit tersebut adalah pembeli dengan itikad baik yang akan melanjutkan pembayaran angsuran lanjutan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM warna silver metalik tahun 2015 nomor rangka : MHKV1AA1JFK016969, nomor mesin: DP97217 tersebut, dimana dalam perjanjian over kredit tersebut dilakukan pengembalian Uang Muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. ZATILINSHU yang dibayarkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan bahwa Terdakwa melakukan pengalihan suatu benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia untuk mencari keuntungan, dimana sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Terdakwa hanya meminta pengembalian uang mukanya saja, dan selanjutnya Pembeli yang melanjutkan pembayaran angsuran 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek DAIHATSU XENIA Air Bag DMT 1- Fls Nomor Polisi: BM 1870 CM tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan tidak terlepas dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (sudut pandang moral justice);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Memperhatikan, Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU.RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IPENDI Alias IPEN Bin KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran yang asli dengan nomor: 066315202228;
- 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia yang asli dengan nomor: 634 yang dibuat di kantor Notaris Ali Purnomo, SH.M.Kn di Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia yang asli dengan nomor: W4.00122520.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 05 Agustus 2015 jam 09:48:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia kantor Wilayah Riau Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari IPENDI (pemberi fidusia) kepada SARIKODI HAREFA (penerima fidusia) untuk pembuatan akta dan sertifikat.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk atau Kuasanya

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pindah tangan yang dibuat oleh sdr. IPENDI di Pangkalan Gondai pada tanggal 28 Desember 2015
- 1 (satu) lembar surat perjanjian over kredit antara IPENDI (pihak pertama) kepada ZATILINSHU (pihak kedua) yang dibuat di pangkalan gondai pada tanggal 09 Desember 2015 ;

Terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,

serta dihadiri oleh MARTHALIUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26